

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya yang merupakan penelitian yang ditemukan dilapangan. Maka pada bab ini selanjutnya akan disimpulkan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Pemerintahan Dalam Mengatasi Kekerasan Perempuan Dan Anak Di Kota Gorontalo.

Berdasarkan hasil penelitian terkait fokus dan sub fokus penelitian yaitu bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintahan Dalam Mengatasi Kekerasan Perempuan Dan Anak Di Kota Gorontalo dan Faktor-faktor yang menentukan Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Kekerasan Perempuan Dan Anak. Dilihat berdasarkan proses implementasinya, kebijakan ini telah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2016. Namun yang perlu menjadi perhatian yaitu didalam proses bentuk perlindungan dan kurangnya upaya pencegahan kekerasan karena dapat menjadikan perempuan dan anak menjadi kelompok paling rentan mengalami kekerasan.

Selain itu dilihat dari faktor yang menentukan dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Kekerasan Perempuan Dan Anak Di Kota Gorontalo sudah dijalankan dengan baik dan juga sudah sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Namun, diperlukan adanya beberapa peningkatan di dalam

hal menjalin komunikasi dengan masyarakat serta peningkatan pengelolaan SDM agar kebijakan ini dapat berjalan dengan efektif.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka berikut beberapa masukan dari peneliti

- 1). Dalam upaya melindungi Perempuan dan Anak, masyarakat harus tahu terlebih dahulu bagaimana bentuk perlindungan Perempuan dan Anak. Maka perlu adanya pengawasan terhadap perlindungan perempuan dan anak, serta peningkatan dalam sosialisasi dan komunikasi dengan seluruh masyarakat. Sosialisasi dapat dilakukan baik melalui iklan maupun media sosial. Dan informasi yang diberikan harus mudah untuk dipahami agar seluruh lapisan masyarakat paham akan informasi yang telah diberikan.
- 2). Sumber Daya yang dimana dalam hal ini SDM sudah dilaksanakan dengan baik. Namun, perlu adanya penambahan tenaga ahli pada bagian hukum dan rohani untuk peningkatan kualitas.

Daftar Pustaka

➤ Buku

Kadji Yulianto, 2015. *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik*

Keban, Yeremias T. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori, Dan Isu. Gava Media, Yogyakarta.

Keban, Yeremias T. 2014. Enam Dimensi Startegis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta: Gavamedia.

Miftah Thoha. 2012. *Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008.

Tahir Arifin Dr, M.si. 2015. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: PT Alfabeta Bandung

Widodo, Joko. 2001. *Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*. Malang: CV. Citra Malang.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*. Yogyakarta :Med Press (Anggota IKAPI).

Winarno, Budi, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, PT. Buku Kita, Jakarta, 2008.

➤ **Jurnal Penelitian**

Abdussamad, Zuchri., & Amala, Ritmon (2016). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolang Mongondow Utara. *Jurnal Manajemen*, xx(2),265

Adiyuwana, Y. K. (2016). Perencanaan dan implementasi perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di DIY (Studi pada P2TPA “RDU” DIY). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Universitas Brawijaya*, 2(1), 81081.

Akib, H. (2012). Implementasi kebijakan: Apa, mengapa dan bagaimana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 1-11.

Agustini, P., & Subanda, I. N. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan Di Kabupaten Buleleng oleh. *Media Bina Ilmiah*, 14(9), 3245-3252.

Fadlurrahman, L. (2014). Kinerja Implementasi Kebijakan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 18(2), 161-184.

Mahartiwi, S. J., & Subowo, A. (2018). Implementasi Peraturan Daerah no. 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

- Kota Semarang (Dalam Fasilitasi Perlindungan Perempuan Dari Tindakan Kekerasan). *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(2), 353-372.
- Melati, D. P. (2015). Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1).
- Purnaningsiwi, F. A., Sundarso, S., & Rengga, A. (2014). Implementasi Kebijakan Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Semarang Melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI. *Journal of Public Policy and Management Review*, 3(3), 192-200.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1-12.
- Satriani, B. Y., & Harsasto, P. (2019). Implementasi Program Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Semarang (Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). *Journal of Politic and Government Studies*, 8(02), 231-240.
- Satriawan, S. (2017). Analisis Kebijakan Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak di Kota Makassar. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 3(1), 37-48.

➤ Peraturan Perundang-Undangan :

UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

UU No 34 Tahun 2004 Tentang Penghapusa Kekerasan Dalam Rumah Tangga

UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Kota Gorontalo No 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Korban Kekerasan